

Robust

Research Business and Economics Studies

journal homepage: <http://ejournal.iainkendari.ac.id/robust>

Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Guna Memperoleh Keuntungan Pribadi :
Motif Dan Solusi Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa
Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang)

Lutfi Ayu Fadhilah Utami¹, Hendri Hermawan Adinugraha²

^{1,2}UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

e-mail: lutfiayufadhilahutami@mhs.uingusdur.ac.id, hendri.hermawan@uingusdur.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Social Assistance, Abuse, and
Islam.

JEL classification:

DOI:

ABSTRACT

The government has sought welfare for underprivileged people through social assistance programs. However, there are problems in its distribution that prevent the goal of social assistance from being achieved, in fact the poverty rate increases. One of the problems with misuse of social assistance itself is the inaccuracy of targeting social assistance recipients due to a lack of updated recipient data and misuse of the social fund budget by certain individuals in taking advantage of profit opportunities. In this research, we examine the problem of misuse of social assistance in Karangtengah village, from motives to solutions according to an Islamic economic perspective. The type of research carried out is

legal research with a case and statutory approach. The data collection technique uses observation and literature techniques. The results of the research show that the problem of misuse of social assistance in Karangtengha village is due to selfish and self-serving motives and also due to non-transparency of data and lack of supervision, this clearly deviates from Islamic teachings because in Islam it is forbidden to take other people's property in vain, the solution is to increase socialization so that public self-awareness is formed and supervision is tightened and there is transparency.

1. Introduction

Kemiskinan banyak terjadi dinegara berkembang seperti Indonesia(Okuputra & Nasikh, 2022). Kemiskinan tentunya menjadi masalah bagi setiap daerah khususnya di daerah Pematang. Daerah pematang merupakan salah satu daerah krisis ekonomi dengan angka kemiskinan tinggi (Winda Lestari et al., 2021). Disisi itu Pematang adalah daerah prioritas penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah (BKD Provinsi Jawa Tengah, 2023). Penanggulangan ini dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan (Winda Lestari et al., 2021). Hingga pada tahun terakhir menunjukkan angka kemiskinan sedikit menurun menjadi 15,03% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pematang, 2023). Salah satu program penanggulangan kemiskinan adalah bantuan sosial. Bantuan sosial adalah bantuan yang berasal dari pemerintah untuk masyarakat rentan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat serta mengentaskan kemiskinan (Pemprov DKI Jakarta, 2014). Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 mengatur tentang tentang penyaluran dana belanja bantuan sosial di ruang lingkup kementerian sosial (Mutiani et al., 2019). Penyaluran bantuan sosial ini merupakan tanggung jawab kepala daerah untuk menyeleksi penerima secara tepat dan selektif. Dimana syarat dan kualifikasi dari penerima bantuan sosial sendiri yaitu masyarakat yang rentan dengan ekonomi naik turun yang dimana pemberian bantuan sosial ini bertujuan membantu dalam pemenuhan kehidupan setidaknya kebutuhan paling minimum dapat terpenuhi. Bantuan

sosial ini juga harus dianggarkan secara jelas sesuai dengan anggaran pemerintah dan tepat guna diterima (Laloan et al., 2021).

Bantuan sosial menjanjikan penawaran kesejahteraan untuk warganya yang kurang mampu akan pemenuhan kebutuhan, mulai dari jaminan kesehatan, jaminan pendidikan dan bantuan hibah masyarakat lemah serta sebagainya (Alba & Kurniawan, 2019). Dengan adanya bantuan sosial masyarakat lebih terbantu dalam segi ekonomi. Namun program bantuan sosial juga menimbulkan permasalahan dimulai dari maraknya kasus pemotongan dana bantuan sosial di Indonesia, mulai dari pemotongan langsung tanpa transparansi dari pihak terkait maupun melalui transparansi dengan berkedok biaya admin (Wahyuni, 2021). Hal ini menjadi problematika dimana bantuan sosial harusnya murni digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun dimanfaatkan oleh oknum yang mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi dan hal ini perlu dikaji guna menemukan solusi agar penyalahgunaan tersebut tidak berkepanjangan dan tujuan dari bantuan sosial terealisasi. Secara islam hal penyalahgunaan ini jelas termasuk dalam hal kecurangan, dimana hal tersebut juga termasuk dalam perbuatan tidak amanah dan khianat.

Bansos juga telah menjadi hal yang memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya warga desa Karangtengah, mulai dari pemenuhan kebutuhan pokok maupun kebutuhan yang datang mendesak, namun pada kenyataannya penerimaan bansos ini belum efektif (Ministry of Finance, 2019). Padahal program bantuan sosial ini sudah lama disalurkan di desa Karangtengah, namun program ini menjadi masalah sendiri di desa Karangtengah karena tidak tepatnya sasaran penerima bansos dan juga kerap kali dana yang tersedia tidak sampai kepada penerima sesuai dengan anggaran pusat. Hal ini tentu menjadi masalah karena tujuan dari disalurnya bansos tidak terealisasi (Noerkaisar, 2021). Bantuan sosial seharusnya diterima oleh orang yang berekonomi lemah namun pada kenyataannya di desa Karangtengah masyarakat yang berekonomi lemah justru kerap kali terlewat dalam pemberian bansos (Dharmakarja, 2017).

Islam juga menegaskan dalam Al-Quran bahwa negara bertanggung jawab setidaknya tingkat paling minim kehidupan seluruh warga negara. Islam juga menetapkan ketika terdapat orang fakir dan miskin membutuhkan bantuan sedangkan kas atau zakat sedang kosong, maka yang wajib membantunya adalah kepala negara yaitu dapat mengambil kebijakan bantuan yang berasal dari uang pajak negara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena sebenarnya uang tersebut adalah persediaan terakhir kaum fakir dan miskin karena uang tersebut adalah milik bersama bukan hanya milik kepala negara nya atau kelompok tertentu (Angga & Mustarin, 2022).

Sistem terbuka dari pemerintah negara menjadi penting dalam pendataan keterbukaan status dana bansos yang disalurkan (Alfedo et al., 2020). Hal ini menghindarkan dari korupsi dana bantuan sosial itu sendiri. Karena korupsi merupakan kegiatan menyimpang yang dilakukan oleh aparat pemerintah guna memperoleh kekayaan dari uang rakyat, dan mengorbankan kesejahteraan rakyat demi urusan pribadi (Setiawan & Jesaja, 2022). Untuk memberi efek jera dan hukuman setimpal kepada pihak yang berkorupsi sepatutnya diberikan hukuman yang pantas, karena perbuatan ini sudah marak dan kita tidak bisa mentoleran perbuatan ini sekecil apapun materi yang ia dapat pada perbuatan korupsi (Cayo, 2019).

Penelitian terkait problematika bantuan sosial juga telah dilakukan oleh Inas Sofia Latif dan Ilhan Aji Pangestu dengan judul Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi (Cayo, 2019). Penelitian lain dilakukan oleh Dinar Wahyuni dengan judul Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Wahyuni, 2021). Penelitian juga dilakukan oleh Zulkifli, Suadi, dan Alwi dengan judul Penyalahgunaan bantuan PKH: Motif dan Dampak (Studi Kasus di Gampong Bluka Teubali Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara) (Zulkifli et al., 2021).

Bantuan sosial memang menjadi salah satu program dalam penanggulangan kemiskinan namun penyaluran program ini masih kurang efektif dan sering disalahgunakan. Hal ini mendorong kita agar harus paham solusi apa yang harus dibuat pemerintah dan aparat penyaluran dana bantuan sosial terkait permasalahan penyalahgunaan penyaluran bantuan sosial. Jika dilihat dari penelitian terdahulu mengenai problematika penyalahgunaan bantuan sosial, belum ada yang mengkaji tentang motif permasalahan disertai solusi agar tidak menjadi permasalahan yang berkelanjutan. Maka dari itu penulis akan mengkaji dan menganalisis terkait problematika penyalahgunaan bantuan sosial guna memperoleh keuntungan: motif dan solusi menurut perspektif islam studi kasus di desa Karangtengah Pematang.

2. Literature Review

2.1. Problematika

Problematika berasal dari kata problem yaitu masalah (Suparyanto dan Rosad, 2020). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia problematika adalah sesuatu yang masih menimbulkan permasalahan (nana sudana, 2021). Sedangkan masalah menurut KBBI adalah sesuatu yang harus diselesaikan (Pusat Bahasa DPN, 2008). Jadi problematika atau yang disebut masalah adalah sesuatu yang harus segera diselesaikan dan menemui solusi karena terdapat ketidaksesuaian antara kenyataan dan teori.

Masalah atau problematika ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian dan ketidaktercapainya suatu tujuan, karena masalah ini dapat terjadi dimana pun dan kapanpun. Sifat sifat dari problematika sendiri seperti

1. Negatif yaitu menimbulkan kerusakan atau ketidaktercapainya suatu tujuan.
2. Mengandung penyelesaian berupa solusi (Novita, 2021).

2.2.Konsep Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan pemerintah memberikan bantuan baik berupa uang maupun barang kepada individu atau masyarakat yang terpilih dan tidak secara terus menerus. Masyarakat terpilih tersebut seperti masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan setidaknya pada level minimum. Kemudian lembaga non pemerintahan yang sedang melindungi individu atau kelompok masyarakat dari resiko sosial (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Perkembangan teori bantuan sosial memiliki berapa tahapan mulai dari Permendag RI Nomor 23 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos bersumber dari APBD yaitu ketentuan tertentu dari pemberian bansos seperti pemberian bansos dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah dan kualifikasi penerima bantuan sosial meliputi individu yang mempunyai keadaan krisis sosial, ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan minimumnya serta organisasi atau lembaga non pemerintahan yang sedang melindungi kelompok masyarakat dari resiko sosial. Kemudian tahun 2015 pemerintah menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang bantuan sosial pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang belanja bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta menghindari masyarakat dari resiko sosial, mengamanatkan bahwa bantuan sosial harus diberikan langsung atau ditransfer langsung kepada masyarakat penerima. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan efisiensi dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial. Program bantuan sosial ini terdiri dari PIP yaitu program indonesia pintar, JKN-KIS yaitu program jaminan kesehatan nasional, PKH yaitu program keluarga harapan, dan bantuan pangan non tunai (BPHN, 2022).

Sedangkan menurut Peraturan Kementerian Sosial Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa bantuan sosial adalah pengeluaran dari pemerintah baik berupa uang, barang maupun jasa yang disalurkan bagi masyarakat rentan yang tergolong miskin maupun tidak mampu yang bertujuan untuk melindungi dari resiko sosial, peningkatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Mutiani et al., 2019). Pada tahun 2021 Permenkes Nomor 5 Tahun 2021 menyatakan bahwa bantuan sosial adalah upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat tidak mampu atau miskin dari resiko sosial dengan penyaluran pengeluaran negara untuk

masyarakat yang tergolong rentan, miskin atau tidak mampu. Alokasi anggaran ini berasal dari APBN berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian dan lembaga yang bertugas dalam perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanggulangan kemiskinan (Pratiwi, 2022). Pada tahun 2021 ini Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bertugas untuk melakukan koordinasi serta pengendalian pembangunan kesejahteraan manusia melalui program bantuan sosial (PMK, 2021). Perkembangan teori bantuan sosial ini sejalan dengan perluasan dan perkembangan bantuan sosial sendiri dimana pemerintah ingin mencapai tujuan yaitu kesejahteraan dan mempercepat penghapusan angka kemiskinan. Hal ini bisa dilihat dari angka kemiskinan, gini rasio dan indeks pembangunan manusia.

Sasaran penerima bantuan sosial ini adalah masyarakat rentan, miskin atau tidak mampu dan masyarakat yang memiliki masalah kesejahteraan sosial. Lebih khususnya lagi seperti keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, tidak mampu berobat ke tenaga medis kecuali puskesmas/yang bersubsidi pemerintah dan lain sebagainya. Hal ini menjadi faktor tujuan bantuan sosial sendiri yaitu:

1. Untuk membantu keluarga tidak mampu.
2. Memulihkan seseorang yang mengalami disfungsi sosial.
3. Perlindungan sosial untuk mencegah kerentanan sosial masyarakat agar hidupnya dapat berlangsung seminimnya di level kebutuhan dasar minimum.
4. Menjamin kebutuhan layak.
5. Penanggulangan kemiskinan (Setyawardani et al., 2020).

2.3. Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Sosial

Pertanggungjawaban dana bantuan sosial adalah tanggung jawab laporan penggunaan/penyaluran penerima bantuan sosial kepada pemberi dana, seperti masyarakat penerima melaporkan penggunaan dana kepada pemerintah daerah, kemudian laporan penyaluran dana bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada kepala daerah. Pada pasal 133 ayat 2 menyatakan penerima bantuan sosial wajib bertanggung jawab melaporkan pertanggung jawaban penggunaan kepada kepala daerah sesuai dengan prosedur yang ditentukan (BPKRI, 2015). Dana bantuan sosial yang disalurkan memiliki laporan pertanggungjawaban dari pihak pemerintah daerah masing masing, mulai dari masyarakat penerima bantuan uang tunai diwajibkan untuk melaporkan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah) dengan tembusan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) masing masing. Dari laporan masyarakat penerima bantuan sosial ini pihak pemerintah daerah mencatat sebagai bahan pertanggung jawaban atas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat penerima. Bantuan sosial berupa

uang dimasukkan sebagai penyaluran jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran tertentu. Sedangkan bantuan sosial berupa barang dimasukkan sebagai penyaluran objek belanja bantuan sosial pada jenis barang dan jasa dalam program yang dilakukan oleh SKPD.

Menurut BPKRI pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyaluran dana bantuan sosial seperti:

1. Usulan calon penerima bantuan sosial.
2. Keputusan kepala daerah mengenai penrima bantuan sosial.
3. Fakta yang memperkuat dari penerima bantuan sosial, bahwa bantuan tersebut akan digunakan semestinya.
4. Bukti penyaluran uang/barang kepada penerima bantuan sosial (Disurya, 2021).

Penyaluran bantuan sosial yang telah terlaksana dimasukkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4. Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah suatu kegiatan ekonomi yang berlandaskan kepada ketuhanan (Madya, 2015). Ekonomi islam secara terminologi adalah pengendalian ilmu ekonomi islam berdasarkan prinsip ekonomi islam (Itang, 2015). Ekonomi islam selalu berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yaitu memegang prinsip keadilan, mementingkan orang lain dan tidak merusak lingkungan. Selain itu ekonomi islam memiliki prinsip kesatuan, keseimbangan, kebebasan dan tanggung jawab. Dalam ekonomi islam kita tidak boleh individualis, harus selalu mementingkan kebersamaan karena sejatinya dunia ini milik Allah SWT (Suhendi, 2012).

Perkembangan teori ekonomi islam dimulai pada periode klasik yaitu pada masa kenabian SAW hingga tahun 1500 M tepatnya pada masa jatuhnya Andalusia. Periode kedua pada abad 19 dan selebihnya, pada periode ini dikenal dengan teori teori dari Al-Ghazali, Ibn Thaimiyah dan Ibn Khaldun. Kemudian periode ketiga ditandai dengan didirikannya tempat pembelajaran tentang ekonomi islam yang telah berkembang di dunia seperti sistem kapitalis dan sistem campuran (Azzahra et al., 2022). Ekonomi islam sudah berkembang dan dijadikan patokan segala bentuk perbuatan ekonomi khususnya tentang keadilan dan mengentaskan kecurangan yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan umum.

Ekonomi islam cangkupannya luas mulai mengajarkan tentang keadilan, hingga larangan untuk dzalim. Dalam konsep bernegara dzolim termasuk dalam perbuatan korupsi. Dimana korupsi ini merusak tatanan dan tujuan yang dapat merugikan orang lain. Karena dalam berkorupsi orang hanya memikirkan diri sendiri dan kejam terhadap orang lain. Maka dari

itu islam menghimbau kita untuk hidup dalam kebersamaan dan tanpa korupsi (Ahmad Syarbaini, 2022). Seperti dalam surat al- baqarah ayat 188 yang berbunyi “dan jangan kamu memakan sebagian harta orang lain dengan batil”.

3. Research Method

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum bersifat preskriptif yaitu yang bertujuan mendapatkan saran atau solusi untuk mengatasi masalah penyalahgunaan bantuan sosial dalam penelitian sesuai dengan norma yang sudah dibuat (Sugiarto, 2016). Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus atau *cash approach* adalah menganalisis dan menelaan permasalahan penyalahgunaan bantuan sosial berdasarkan hukum berlaku (Poppy, 2015). Dan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah undang-undang yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu masalah penyalahgunaan bantuan sosial (M . Sholikhun, 2019). Teknik pengumpulan data nya menggunakan teknik studi kepustakaan dan observasi. Teknik studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dari buku, literatur yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan dana bantuan sosial (Purwono, 2008). Sedangkan teknik observasi adalah mengamati dan mencatat keadaan yang akan dibahas (Hasanah, 2017), dalam penelitian ini mengamati masalah penyaluran dana bantuan sosial di desa Karangtengah. Sumber datanya berasal dari artikel, buku, jurnal, dan perundang-undangan terkait.

4. Result and Discussion

4.1 Bansos Pemerintah di Desa Karangtengah Dan Pendistribusiannya

Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang maupun jasa yang diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu yang rentan terhadap resiko masalah sosial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut (Alba & Kurniawan, 2019). Bantuan sosial diberikan dengan tujuan untuk membantu dan menyejahterahkan masyarakat miskin sekaligus menurunkan angka kemiskinan di suatu daerah (Masnan & Nashir, 2020). Bansos juga dikatakan sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab pemerintah terhadap kondisi rakyat yang kurang mampu (Wirata, 2022).

Pemerintah mengadakan program bansos untuk melindungi perekonomian rakyat (Carolina & Andini, 2021). Terdapat berbagai macam bantuan sosial yang ada di Karangtengah Kabupaten Pematang Siantar seperti:

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT), berasal dari dana desa.
2. Program Keluarga Harapan (PKH) yang didalamnya terdapat fasilitas kesehatan (FASKES) dan fasilitas pendidikan (FASDIK), dengan sasaran keluarga miskin yang sedang hamil, mempunyai anak usia dini, SD, SMP, SMA, disabilitas, serta memiliki anggota keluarga lansia.

3. Kartu Sembako, dengan tujuan memenuhi kebutuhan pokok seperti beras, telur, sayuran dan sebagainya.
4. Kartu Prakerja.
5. Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan untuk pendidikan anak SD, SMP dan SMA dari keluarga kurang mampu.
6. Kartu Indonesia Sehat (KIS), subsidi iuran BPJS kesehatan (Hamzah, 2023).

Bansos di salurkan dengan selektif, memenuhi syarat, bersifat sementara, dan diharapkan sesuai tujuan (Cara et al., 2022). Dari hasil observasi desa Karangtengah telah mendistribusikan dana bansos kepada masyarakat dengan kurun waktu yang ditentukan. Namun dalam pelaksanaannya, program bantuan sosial di desa Karangtengah belum efektif. Sebagai contoh menurut hasil observasi, data yang tersedia tidak akurat. Terkadang seseorang yang sudah bangkit dari keterpurukan ekonomi masih saja mendapatkan bansos, sedangkan keluarga yang sedang mengalami masalah ekonomi tidak terdaftar pada daftar penerima. Hal lain terjadi juga pada bantuan PKH dimana terdapat anggota keluarga yang sudah pindah, meninggal, dan berganti status namun tetap menerima bantuan dari status sebelumnya. Terdapat juga penyelewengan dana PKH dimana terdapat data penerima yang berbeda antara daerah dengan desa. Hal ini selaras dengan artikel Ali Basarah yang menyatakan bahwa PKH, BPNT diselewangkan di Mojo, Pematang (Basarah, 2023). Hal itu tidak sesuai teori yang ada karena dalam konsep bantuan sosial Bantuan sosial adalah pemberian bantuan baik berupa uang maupun barang kepada individu atau masyarakat yang terpilih dan tidak secara terus menerus (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

4.2 Motif Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial

Penyalahgunaan bansos menjadi masalah dalam ke efektifan tujuan dari bansos sendiri, dari penjelasan di atas desa Karangtengah mengalami berbagai motif penyalahgunaan bantuan sosial yang tentunya menjadi masalah dalam perekonomian daerah. Masalah yang pertama pada keluarga yang sudah bangkit dari keterpurukan atau berganti status namun masih mendapatkan bantuan, hal ini terjadi karena motif masyarakat yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, motif lain juga terjadi karena data tidak di update yang menjadikan bantuan sosial ini tidak tepat sasaran. Kemudian masalah yang terjadi yaitu pemalsuan data yang dilakukan oleh pemerintah desa, aparat maupun petugas, motifnya karena sebagian perangkat desa lebih memprioritaskan orang yang dikenalnya agar masuk dalam list penerima bantuan sosial. Problematika lain juga mungkin terjadi pada oknum yang berkorupsi pada tahap bantuan tunai seperti penelitian hukum yang dilakukan oleh Shanti Dwi Kartika menyebutkan bahwa adanya anggaran bansos yang

membudak dan tidak sesuai yang disebabkan karena penggelapan dana (Shinta Dwi Kartika, 2021).

Contoh kasus pada desa Pesantren Pernalang, penggelapan dana bansos digunakan untuk pembelian mobil siga dan pembangunan masjid desa. Motif nya kepala desa ingin memfalisitasi desa nya namun dengan dana yang salah seharusnya dana pembelian mobil berasal dari dana anggaran desa dan dana masjid berasal dari hasil infaq maupun anggaran pemerintah bukan dana bantuan sosial . Karena kembali lagi fungsi dana bantuan sosial ada untuk mengurangi kemiskinan dan menyejahterahkan masyarakat kurang mampu seperti yang termuat dalam Permenkes Nomor 5 Tahun 2021 menyatakan bahwa bantuan sosial adalah upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat tidak mampu atau miskin dari resiko sosial dengan penyaluran pengeluaran negara untuk masyarakat yang tergolong rentan, miskin atau tidak mampu. Tentunya korupsi ini menimbulkan hal buruk yang terjadi karena kurangnya pengawasan pihak terkait dan kacaunya sistem pendistribusian bansos seperti yang ditulis pada penelitian Enrico Kyrbi Wijaya korupsi bansos terjadi karena ketidak tegasan pihak pengawas yang dapat merugikan masyarakat setempat (Wijaya, 2021). Hal tersebut juga sudah termuat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantas Korupsi.

Dari problematika bantuan sosial diatas dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan bantuan sosial dapat menimbulkan dampak yang begitu besar, mulai dari angka kemiskinan tetap bahkan semakin meningkat karena yang miskin semakin miskin yang kaya semakin kaya jika data tidak terupdate, terjadinya inflasi akibat dana bantuan sosial tidak tepat guna, yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun salah sasaran dan digunakan untuk membeli diluar kebutuhan pokok. Kemudian dapat menimbulkan resiko sosial, ketika dan sosial tidak diberikan tepat sasaran untuk membantu masyarakat miskin, maka masyarakat miskin akan kesusahan dalam memnuhi kebutuhan hidupnya apalagi diimbangi dengan sulitnya mencari kerja, hal tersebut akan memunculkan niat buruk untuk mencuri, merampok, dan lainnya demi memnuhi kebutuhan hidupnya khususnya kebutuhan pokok.

4.3 Penyalahgunaan Bantuan Sosial Guna Memperoleh Keuntungan Pribadi Dari Oknum Tertentu Menurut Prespektif Ekonomi Islam

Dalam islam setiap perbuatan kita tidak boleh merugikan orang lain, hal ini disebut dzalim yang termuat dalam Al-Qur'an Surat AL-Hud ayat 18 (Adythiapaksi & Kurniawan, n.d.). Penyalahgunaan termasuk dalam hal yang dilarang dalam islam, karena suatu hal yang semestinya dijalankan agar mencapai tujuan, justru di gunakan tidak semestinya hanya karena kepentingan pribadi atau golongan. Penyalahgunaan bantuan sosial termasuk dalam

sariqah atau pencurian dan mengkhianati amanah. Khianat adalah ciri ciri orang munafik dan Allah membenci orang munafik (Abdusshomad, 2023).

Penyalahgunaan bantuan sosial ini merugikan pihak yang semestinya mendapatkan manfaat dari bantuan, sehingga mereka sengsara atas hak yang tidak terpenuhi (Rianda, 2023). Penyalahgunaan ini termasuk dalam kegiatan korupsi bahkan jika tidak tepat sasaran pun harus menjadi tanggung jawab pemerintah seperti yang telah dijelaskan oleh BPKRI bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah terhadap bansos adalah dalam hal fakta yang memperkuat dari penerima bantuan sosial, bahwa bantuan tersebut akan digunakan semestinya, kemudian bukti penyaluran uang/barang kepada penerima bantuan sosial.

Penyalahgunaan bantuan sosial ini seharusnya berperan dalam mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan namun nyatanya bantuan sosial ini justru menambah kesenjangan karena tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Padahal hal tersebut jelas perbuatan tercela yang termasuk dalam golongan orang munafik karena ia berkhianat, yaitu ketika dana dikorupsi jelas oknum terkait membohongi pihak penerima maupun pihak pemberi dan jika terjadi salah sasaran juga termasuk bentuk khianat karena seseorang tidak mau memproses data terbaru untuk dialihkan bantuannya kepada yang lebih berhak menerima dan Allah membenci orang munafik seperti fiman Allah surat Al-Anfal ayat 27 yang menjelaskan seorang diperintahkan untuk tidak mengkhianati amanah yang diberikan pada dirinya (Saifuddin, 2017).

Penyalahgunaan bantuan sosial bagi orang yang tidak berhak menerimanya juga termasuk dalam pencurian dan dijelaskan pada Q.S. Al-Maidah seseorang yang mencuri akan diberi hukuman berupa di potong tangannya sebagai bentuk balasan. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 bahwa seseorang dilarang mengambil harta orang lain secara batil yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Dan korupsi dana bansos termasuk dalam perbuatan itu karena menimbulkan kerugian pihak yang seharusnya mendapatkan manfaatnya. Q.S. Ali-Imran 161 menjelaskan bahwa orang yang berkhianat dalam mengelola hartanya maka pada hari kiamat mereka akan dapat pembalasan yang setimpal. Kemudian pada hadis Al-Bukhari 6145 menjelaskan bahwa orang yang berkorupsi pada hari kiamat ia akan mengkalungkan barang yang dikorupsinya, dan berngaung seperti unta, sapi, kambing dan lainnya jika yang dikorupsi nya hewan (Amelia, 2010).

4.4 Solusi Pencegahan Penyalahgunaan Pada Pendistribusian Bansos

Agar penyalahgunaan bantuan sosial tidak terus menerus terjadi bertahun tahun, kita harus dapat mengambil langkah solutif untuk mencegah penyalahgunaan dana bansos kembali tersahgunakan. Upaya pencegahan ini baik berasal dari internal maupun eksternal yaitu upaya internal berasal dari dalam diri individu yaitu menghindari sifat konsumtif,

serakah dan egois. Selain itu faktor eksternal seperti kualitas data yang ter update, dan menghindari faktor lain dari luar faktor internal yang mendukung perbuatan korupsi dana bantuan sosial seperti transparansi nya penyaluran dana bantuan sosial.

Tidak dapat di pungkiri transparansi yang terjadi kurang baik dijalankan, yang mengakibatkan oknum gampang menyalahgunakan. Namun pemerintah berupaya memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. Menteri sosial juga menyatakan bahwa sedang menyiapkan berbagai strategi untuk dana bansos aman tept diterima kepada penerima, mengingat pentingnya dana bansos untuk kelangsungan hidup mereka yang membutuhkan. Kemudian Kemensos juga menyatakan agar dana bansos tepat sasaran dilakukan dengan menyelaraskan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri dan tak lupa juga diselaraskan dengan data pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Citranu, 2020).

Kemudian solusi pencegahan lain yaitu penghapusan data ganda untuk menghindari penyelewengan dana bansos. Kehadiran cek bansos juga sebagai salah satu media untuk melihat transparansi dan bansos, selain itu dengan menempel daftar nama penerima bansos di papan pengumuman juga harus dilakukan guna mengantisipasi masyarakat yang tidak menggunakan internet.

5. Conclusion

Hasil dan pembahasan penelitian menyimpulkan bahwa problematika bantuan sosial di desa Karangtengah Pematang seperti tidak tepat sasaran dan penyelewengan dana bantuan sosial disebabkan karena dalam dirimasyarakat sendiri kurang adanya kesadaran diri, misal masyarakat yang sudah berpindah status lebih baik enggan melaporkan atau mengubah data karena ingin tetap mendapatkan bantuan. Dan dalam problematika penyelewengan dana seperti anggaran yang tidak sesuai maupun ketidak selarasan data penerima dari pusat dan desa terjadi karena adalah oknum perangkat yang mencari kesempatan atau biasa disebut korupsi, dan bahkan hanya memperhatikan masyarakat yang dikenalnya saja yang hanya menerima bantuan sosial. Padahal sudah jelas secara Islam kecurangan dan kebohongan merupakan bentuk pengkhianatan dan pengkhianatan merupakan salah satu ciri orang munafik dan orang munafik adalah yang dibenci Allah. Saran upaya untuk permasalahan ini adalah seperti sinkronisasi data baik dari pusat maupun daerah, mengadakan sosialisasi bansos yang bisa dilakukan oleh ketua RT dari masing masing RT agar masyarakat paham seperti apa bansos, tujuan, kualifikasi dan sebagainya, melakukan sosialisasi aplikasi Cek Bansos sebagai bentuk transparansi dan juga menempel daftar peserta penerima bansos di papan pengumuman sebagai alternatif lain bagi masyarakat yang tidak menggunakan

internet, kemudian saran atau solusi terakhir yaitu dengan memperketat pengawasan dari pihak terkait dan memperkuat kesadaran diri dari masing masing diri masyarakat.

References

- Abdusshomad, A. (2023). Penyalahgunaan Dana Bantuan Kemanusiaan (Zakat, Infaq, Shadaqah) Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 4386–4391.
- Adyathiapaksi, C., & Kurniawan, R. R. (N.D.). Larangan Merugikan Orang Lain Menurut Perspektif Bisnis Islam. X.
- Ahmad Syarbaini. (2022). Konsep Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.61393/Tahqiqat.V16i1.48>
- Alba, A., & Kurniawan, R. (2019). Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin “Studi Kasus Di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.” *Unimal Press*, 1, 1–128.
- Alfedo, J. M., Halim, R., & Azmi, N. (2020). Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) Di Indonesia: Rumusan Konsep Dan Pengaturan. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 283–296. <https://doi.org/10.32697/Integritas.V6i2.668>
- Amelia. (2010). Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam Oleh: Amelia*. *Juris*, 61–87. <https://media.neliti.com/media/publications/270242-korupsi-dalam-tinjauan-hukum-islam-f52ad996.pdf>
- Angga, & Mustarin, B. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid 19. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(3), 208–220.
- Azzahra, W. L., Rosulullah, M., & Kontemporer, M. (2022). Penerapan Ekonomi Islam Pada Masa Kontemporer Dengan Stai Nw Samawa-Ntb A . Pengertian Ekonomi Islam Stai Nw Samawa-Ntb. 6469(1), 1–6.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang. (2023). Ersentase Penduduk Miskin Kab.Pemalang (Persen), 2021-2023. <https://pemalangkab.bps.go.id/indicator/23/48/1/persentase-penduduk-miskin-kab-pemalang.html>
- Basarah, A. (2023). Bansos Pkh Dan Bpnt Diduga Diselewengkan, Aliansi Kesetiakawanan Sosial Unjuk Rasa. <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-roya/0610804947/bansos-pkh-dan-bpnt-diduga-diselewengkan-aliansi-kesetiakawanan-sosial-unjuk-rasa>
- Bkd Provinsi Jawa Tengah. (2023). Desa Binaan. 4(1), 88–100.
- Bphn. (2022). Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum. bphn.go.id.

https://www.bphn.go.id/data/documents/pokja_perdagangan_lintas_negara.pdf

- Bpkri. (2015). Ketertiban Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah/Bansos. Bpk Ri Dki Jakarta. Pasal 133 Ayat (2) Yang Menyatakan Bahwa Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Dan Bantuan Keuangan Bertanggungjawab Atas Uang Yang Diterima Dan Wajib Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaannya Kepada Kepala Daerah
- Cara, T., Pelaksanaan, P., Penatausahaan, D. A. N., Sosial, B., & Anggaran, D. (2022). Menimbang: Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evalua. 4, 1–24.
- Carolina, M., & Andini, M. S. (2021). Tantangan Bantuan Sosial Sebagai Bagian Extraordinary Policy Responses Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. Analisis Rkp Dan Pembicaraan Pendahuluan Apbn, 03(Vi), 1–23. <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-apbn/public-file/analisis-apbn-public-61.pdf>
- Cayo, O. E. S. N. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Korupsi Dana Bantuan Sosial. Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab, 1(1), 2019.
- Citrano. (2020). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19. Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020, 11, 11–22. <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/webinaradat/article/view/1166>
- Dharmakarja, I. G. M. A. (2017). Rekonstruksi Belanja Bantuan Sosial. 1, 374–389.
- Disurya, R. (2021). Tinjauan Hukum Atas Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid 19. Jurnal Hukum Solusi, 19(September), 321–329.
- Hamzah, A. T. (2023). Pemalang Hadir! Ada 7 Bansos Yang Siap Memanjakan Masyarakat Kabupaten Pemalang Di 2023, Apa Saja? <https://doi.org/https://cilacap.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2396355668/pemalang-hadir-ada-7-bansos-yang-siap-memanjakan-masyarakat-kabupaten-pemalang-di-2023-apa-saja?page=all>
- Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial). At-Taqaddum, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Itang. (2015). Teori Ekonomi Islam. Laksta.
- Laloo, R., Posumah, J., & Palar, N. (2021). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Di

- Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(101), 48–53.
- M. Sholikhun. (2019). Metode Penelitian. Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents, 3(April), 49–58.
- Madya, S. S. W. (2015). “ Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional “ Oleh : Salman Saesar Widyaiswara Madya. “ Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional,” 1–12.
- Masnan, S., & Nashir, A. (2020). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Kartu Keluarga Sejahtera. *Pilar*, 11(2), 1–14.
<https://jurnal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/4918>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Hibah. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 13, 1–21.
- Ministry Of Finance. (2019). Evaluasi Efektivitas Program Bantuan Sosial. Xvi(3).
- Mutiani, N., Wirawan, P. W., Adhy, S., Andi, S., Mukhlisin, H., Muhaemin, M., Nurhayati, S., Untuk, D., Salah, M., Syarat, S., Gelar, M., Teknik, S., Studi, P., Elektro, T., גרינבלט, י., Martinech, A., Network, N., Php, W., Algoritma, M., ... Adhitya Putra, D. K. T. (2019). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019. *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 1(1), 2019.
- Nana Sudana, Ahmad Rivai. (2021). Problematika Dalam Penerapan Media Pembelajaran Yang Berlaku Di Mi / Sd. *Prosiding Semai*, 793–808.
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83–104.
<https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>
- Novita, P. (2021). Analisis Permasalahan Guru Dan Peserta Didik Dalam Sistem Pembelajaran Daring Mata Pelajaran Kimia Di Sman 1 Lhoong. *Journal Of Business Theory And Practice*, 10(2), 6.
<http://www.theseus.fi/handle/10024/341553%0ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1958%0ahttp://ejournal.undana.ac.id/index.php/glory/article/view/4816%0ahttps://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/23790/17211077> Tarita Syavira Alicia.pdf?
- Okuputra, M. A., & Nasikh, N. (2022). Pengaruh Inovasi Daerah Terhadap Kemiskinan. *Inovasi*, 18(1), 159–166. <https://doi.org/10.30872/jinv.v18i1.10379>
- Pemprov Dki Jakarta. (2014). Bantuan Sosial Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 32 Tahun 2011. Jakarta.Bpk.Go.Id, 1–14. <https://Jakarta.Bpk.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2015/02/Tulisan-Hukum-Bansos.Pdf>
- Pmk, K. (2021). Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Journal Of Business Theory And Practice*, 10(2), 6. [Http://Www.Theseus.Fi/Handle/10024/341553%0ahttps://Jptam.Org/Index.Php/Jptam/Article/View/1958%0ahttp://Ejurnal.Undana.Ac.Id/Index.Php/Glory/Article/View/4816%0ahttps://Dspace.Uii.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/23790/17211077](http://Www.Theseus.Fi/Handle/10024/341553%0ahttps://Jptam.Org/Index.Php/Jptam/Article/View/1958%0ahttp://Ejurnal.Undana.Ac.Id/Index.Php/Glory/Article/View/4816%0ahttps://Dspace.Uii.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/23790/17211077) Tarita Syavira Alicia.Pdf?
- Poppy, R. Dan. (2015). Metode Penelitian.
- Pratiwi, H. E. (2022). Tinjauan Pelaksanaan Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Bpnt Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2021. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 13, 17–39.
- Purwono. (2008). Studi Kepustakaan. In Universitas Gajah Mada (Pp. 66–72).
- Pusat Bahasa Dpn. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. In *Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015 (Vol. 1)*. <https://Doi.Org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Rianda, H. (2023). Aspek Hukum Tindak Pidana Kasus. *Khazanah Multidisiplin*, 4(2), 315–328.
- Saifuddin. (2017). Hadis-Hadis Pemberantasan Korupsi: Studi Kontekstual Kasus Korupsi Di Indonesia. *Az Zarka'*, 9(2), 256–277.
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi Pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi*, 33–50. <https://Doi.Org/10.33701/Jmb.V4i2.2744>
- Setyawardani, D. T. R., Paat, C. J., & Lesawengen, L. (2020). Dampak Bantuan Pkh Terhadap Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Kebijaksanaan Publik*, 13(2), 1–14.
- Shinta Dwi Kartika. (2021). Potensi Korupsi Dari Bansos. 2021(2), 32697. <https://Doi.Org/10.32697/Integritas.V6i2.668>.
- Sugiarto. (2016). Metode Penelitian Hukum. 4(1), 1–23.
- Suhendi. (2012). Ekonomi Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan. *Iqtishaduna*, 1(2), 299.
- Suparyanto Dan Rosad. (2020). Landasan Teori Problematika. Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.
- Wahyuni, D. (2021). Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. *Bidang Kesejahteraan Sosial*, Xii, 13–18.
- Wijaya, E. K. (2021). Tinjauan Yuridis Mengenai Korupsi Dana Bantuan Sosial Di Masa

Pandemi Covid-19 Oleh Eks Menteri Sosial Juliari. *Riskesdas* 2018, 3(31), 103–111.

Winda Lestari, D., Arsiani, N. N., & Puspita Sari, P. (2021). Analisis Pengaruh Produk Kosmetik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Angka Kemiskinan Kabupaten Pematang. *Indonesia* Jl. Prof. Soedarto, 10(1), 50275.

[Http://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Ujm](http://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Ujm)

Wirata, G. (2022). Kebijakan Sosial. In *Andrew's Disease Of The Skin Clinical Dermatology*.

Zulkifli, Suadi, & Alwi. (2021). Penyalahgunaan Bantuan Pkh: Motif Dan Dampak (Studi Kasus Di Gampong Bluka Teubai Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara).

Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (Jsai), 2(2), 101–110.

[Https://Doi.Org/10.22373/Jsai.V2i2.1492](https://doi.org/10.22373/jsai.V2i2.1492)